

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI
PPID PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

*Alamat : Jl.Persatuan Raya No.101 Kab. Sinjai Prov.Sulsel Kode Pos 92611
Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : Info@Sinjai.go.id*



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK

Nomor SOP	02-02/16/DKIP
Tgl. Pembuatan	7 May 2018
Tgl. Revisi	20 April 2021
Tgl. Efektif	01 November 2018
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI  M. TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si. Pangkat : Pembina Tk. 1 NIP. 197306111993111002
Nama SOP	Pengelolaan Keberatan atas Informasi

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Pendidikan Minimal Sarjana (S1)
- 2 Memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki tata krama
- 3 Memiliki kemampuan menganalisis informasi dan dokumentasi
- 4 Memiliki komitmen dalam pelayanan prima

Keterkaitan

Dengan masyarakat/pemohon yang keberatan terhadap pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sinjai

Peralatan Perlengkapan

- 1 Dokumen Sengketa, Softcopy permohonan dan keberatan
- 2 Ruang Pelayanan, Meja-kursi tamu, Komputer, Jaringan Internet, dan ATK.









Peringatan

Jika Prosedur tidak berjalan, maka kesan negatif bagi badan publik dan akan berkonsekuensi/ sanksi hukum bagi badan publik itu sendiri.

Pencatatan dan Pendataan

Proses dicatat pada buku registrasi Keberatan informasi

SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID KABUPATEN SINJAI

No	Kegiatan	Pelaksana					Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Analisis Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi secara tertulis kepada Atasan PPID						Langsung Web, Android			
2	Menerima dan melakukan registrasi keberatan informasi						1. Formulir Keberatan, 2. KTP Pemohon Pribadi/Pimpinan Lembaga, 3. Legalitas Lembaga/organisasi, 4. AD/ART bagi pemohon lembaga, 5. Suara Kuasa dari Pimpinan Lembaga		Formulir Keberatan yang diisi lengkap dengan kelengkapan berkas No. Registrasi	
3	Verifikasi kelengkapan keberatan pemohon (jika tidak lengkap) disampaikan kepada pemohon			 Tidak Ya			Formulir yang telah diisi lengkap dengan kelengkapan berkas. No. Registrasi beserta alasan-alasan atas keberatan		Keputusan tindak lanjut	
4	Melakukan pertimbangan dan analisis keberatan						Formulir yang telah diisi lengkap dengan kelengkapan berkas. No. Reg alasan penolakan		Hasil Analisis dan pertimbangan	
5	Hasil Pertimbangan dan Analisis Keberatan disampaikan kepada Atasan PPID								Hasil Analisis dan pertimbangan serta dokumen lainnya kelengkapan pemohon dan dokumen terkait	
6	Mengeluarkan Keputusan atas Keberatan yang disampaikan kepada Pemohon						Hasil analisis dan pertimbangan serta dokumen lainnya, kelengkapan pemohon dan dokumen pendukung terkait	Maksimal 30 Hari Kerja sejak tanggal pengajuan keberatan	Surat Keputusan Atasan PPID	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI

TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP. 197306111993111002

✓